

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2021 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil dari Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Sebagai Berikut :

1. Tercapainya kepuasan layanan terhadap anggota DPRD
2. Tercapainya pembentukan Peraturan Daerah Eksekutif dan legislatif
3. Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat DPRD tepat waktu
4. Terlaksananya Risalah Rapat DPRD
5. Terlaksananya Hasil Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses
6. Tercapainya Keputusan DPRD

Target Capaian Indikator Kinerja atas Indeks kepuasan layanan terhadap anggota DPRD tahun 2021 adalah 87.00% dengan realisasi capaian sebesar 85.31% maka capaian atas IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 98.06% dengan skor "sangat memuaskan".

Sedangkan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berhasil ini dilihat dari serapan belanja yang dianggarkan sebesar **Rp. 44.358.507.772,-** terealisasi sebesar **Rp. 38.082.362.523,00,-** atau **85,85%**

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan, menyesuaikan agenda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Jadwal penyampaian RANPERDA APBD/P dari BPKAD harus sesuai jadwal
3. Usulan anggaran dari Pemda harus sesuai jadwal
4. Dalam kegiatan pendampingan ke Luar Daerah menyesuaikan dengan Tupoksi dan jadwal kegiatan Instansi terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai ***Pelayanan Prima kepada Legislatif.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
- b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan
- c. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
- d. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.


2. ISU – ISU TRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi
- b. Kurangnya daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi mis komunikasi
- c. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan pra sarana DPRD
- d. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
- e. Perlunya pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan yang akan digunakan.
- f. Kurang tertibnya penyampaian materi-materi rapat anggota DPRD
- g. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- h. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- i. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA)



4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

A. Sekretaris DPRD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan usur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

a. Sub bagian Program dan Keuangan.

Kepala Sub bagian Program dan keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD. dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

1. menyusun bahan perencanaan;
2. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
3. menyusun perencanaan kebutuhan rumahtangga DPRD;
4. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
5. merencanakan pemverifikasian keuangan;
6. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
7. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Bendahara Pembantu untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
8. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
9. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
10. merencanakan pentausahaan keuangan;
11. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
12. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
13. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
14. menganalisis laporan keuangan;
15. menganalisis laporan kinerja;
16. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

b. Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaiaan;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaiaan

5. menyiapkan bahan administari kepegawaian;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

c. Sub bagian Rumah Tangga.

Kepala Sub bagian Rumah Tangga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Sub bagian Rumah Tangga mempunyai Tugas menyusun perencanaan kebutuhan, perlengkapan dan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan hal tersebut Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas:

1. mengatur dan memelihara kebersihan lingkup Sekretariat DPRD;
2. mengatur dan memelihara halaman dan taman lingkup Sekretariat DPRD;
3. mengatur dan mengelola keamanan lingkup Sekretariat DPRD;
4. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
5. mengadakan barang dan jasa untuk kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
6. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
7. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
8. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
10. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
11. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-

undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 menyelenggarakan keprotokolan.

a. Sub bagian Kajian Perundang-undangan.

Sub bagian Kajian Perundang-Undangn berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Kajian Perundang-Undangn mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup perundang-undangan, Sub bagian Kajian Perundang-Undangn mempunyai uraian tugas pekerjaan:

1. melaksanakan kajian perundang-undangan;
2. membuat konsep bahan untuk penyusunan Naskah Akademik;
3. menyusun bahan analisis penyusunan produk hukum daerah;
4. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
5. merancang bahan pembahasan Perda;
6. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)

b. Sub bagian Persidangan dan Risalah.

Sub bagian Persidangan dan Risalah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan linkup persidangan dan Risalah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
2. menyusun risalah, notulen, dan catatan rapat-rapat;
3. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
4. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
5. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;

c. Subbag Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kehumasan, protokol dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Subbag Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian pekerjaan sebagai berikut:

1. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
2. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
3. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
4. merencanakan kegiatan DPRD;
5. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.

D. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran

dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

a. Sub bagian Fasilitasi Penganggaran.

Sub bagian Fasilitasi Penganggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas

melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi penganggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai uraian tugas dan pekerjaan sebagai berikut:

1. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
2. menyusun bahan pembahasan Raperda APBD/APBDP;
3. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

b. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan

Sub bagian Fasilitasi Pengawasan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
2. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
3. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
4. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
5. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;

c. Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi.


Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas

melaksanakan penghimpunan bahan perencanaan, pengkajian, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan lingkup kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. memfasilitasi reses DPRD;
2. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
3. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
4. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
5. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :



Bagan : 1.1

6. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan | Formasi | Terisi | Keterangan |
|-----|-----------------------------|---------|--------|------------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1 | - |
| 2. | Eselon III | 3 | 3 | - |
| 3. | Eselon IV | 9 | 9 | - |
| 4. | Kelompok Jabatan Fungsional | 6 | 2 | - |
| 5. | Fungsional Umum | 27 | 19 | |
| | jumlah | 46 | 34 | |

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 34 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-----|--------------|-----------|--------|--------|
| 1. | Magister S-2 | 3 | - | 3 |
| 2. | Sarjana S-1 | 13 | 9 | 22 |
| 3. | DIII | 1 | 0 | 1 |
| 4. | SLTA | 6 | 2 | 8 |
| 5. | SLTP | 0 | - | 0 |
| | Jumlah | 23 | 11 | 34 |

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

| No. | Jabatan | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|--------|--------|
| 1. | Golongan IV/c | 0 | - | 0 |
| 2. | Golongan IV/b | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Golongan IV/a | 1 | - | 1 |

| | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|
| 4. | Golongan III/d | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Golongan III/c | 5 | - | 5 |
| 6. | Golongan III/b | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Golongan III/a | 4 | 5 | 9 |
| 8. | Golongan II/d | 4 | 1 | 5 |
| 9. | Golongan II/c | - | 1 | 1 |
| 10. | Golongan II/b | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Golongan II/a | 0 | - | 0 |
| 12. | Golongan I/c | - | - | - |
| | Jumlah | 19 | 15 | 34 |

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai mana alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026.

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|---|---|
| Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD |

2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | 87% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

| No | Sasaran | Indikator/Meta Indikator | Satuan | 2021 | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | Kriteria/Kode | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indikator : Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD Meta Indikator : Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2021 di kali 100 | % | 87 | 85,31 | 98.06 | Sangat Baik | |

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 87% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan di Akhir Tahun 2021 adalah sebesar 85,31% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{85,31}{87,00} \times 100 = 98,06\%$$

1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2021

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, target Sasaran Indikator Tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 87% dengan realisasi pencapaian kinerja atas Sasaran Indikator Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD adalah sebesar 85,31% dengan persentase realisasi sebesar 98,06% dengan kriteria Sangat baik, maka target tahun 2021 **"Tercapai"**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

| No | Indikator/Meta Indikator | Satuan | 2020 | | | | 2021 | | | |
|----|---|--------|--------|-----------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | Kriteria/Kode | Target | Realisasi | % Realisasi | Kriteria/Kode |
| 1 | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | % | 87 | 83,73 | 98.42 | Sangat Baik | 85.07 | 85,31 | 98.06 | Sangat Baik |

Jika dilihat dari table tersebut diatas, terdapat penurunan persentase realisasi capaian indikator kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,36% hal ini disebabkan oleh masa pemilihan Umum Legislatif anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat masa bakti tahun 2019-2024.

3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target IKU % | | | | | | Realisasi % | | | | | |
|--|---|---|--------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 85.31 | | | | | |

Jika dilihat dari table diatas untuk Target Indikator Kinerja Pelayanan Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya.

4. Analisa Penyebab keberhasilan dan Hambatan/ kegagalan

a. Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN)

b. Hambatan :

Hambatan yang terjadi pada capaian kinerja diatas banyak disebabkan oleh waktu pelaksanaan dan sesuai dengan himbawan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 47.345.465.491,-** (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. **44.358.507.772,-** (*Empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah,-*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

(dalam rupiah)

| No | Belanja | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Belanja Operasi | 43.864.306.372 | 37.595.360.523 | 85.71 |
| | - Belanja Pegawai | 23.176.267.046 | 21.754.166.889 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 20.688.039.326 | 15.841.193.634 | |
| 2. | Belanja Modal | 494.201.400 | 487.002.000 | 98.54 |
| | - Belanja Modal | 494.201.400 | 487.002.000 | |
| | Jumlah | 44.358.507.772 | 38.082.362.523 | 85.85 |

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

(dalam rupiah)

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | Lebih/(Kurang) |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.02.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 66.850.000 | 63.780.500 | 95,41 | 3.069.500 |
| 4.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 66.850.000 | 63.780.500 | 95,41 | 3.069.500 |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.468.778.846 | 4.127.282.115 | 92,36 | 341.496.731 |
| 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.689.798.846 | 3.501.806.997 | 94,91 | 187.991.849 |
| 4.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 778.980.000 | 625.475.118 | 80,29 | 153.504.882 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 697.362.500 | 618.237.540 | 88.65 | 79.124.960 |
| 4.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 572.504.500 | 555.146.600 | 96.97 | 17.357.900 |
| 4.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 124.858.000 | 63.090.940 | 50.53 | 61.767.060 |
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.386.008.524 | 1.100.222.357 | 79.38 | 285.786.167 |
| 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 105.299.491 | 105.263.000 | 99,97 | 36.491 |
| 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 145.828.535 | 145.270.160 | 99.62 | 558.375 |
| 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 199.667.248 | 152.667.468 | 76.46 | 46.999.780 |
| 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 265.260.000 | 199.786.750 | 75.32 | 65.473.250 |
| 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 501.365.250 | 329.174.000 | 65.66 | 172.191.250 |
| 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168.588.000 | 168.060.979 | 99.69 | 527.021 |
| 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 186.426.400 | 179.718.000 | 96.40 | 6.708.400 |
| 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 186.426.400 | 179.718.000 | 96.40 | 6.708.400 |
| 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.252.355.161 | 1.145.722.780 | 91.49 | 106.632.381 |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18.150.000 | 16.500.000 | 90.91 | 1.650.000 |
| 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 440.032.000 | 338.095.780 | 76.83 | 101.936.220 |
| 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 794.173.161 | 791.127.000 | 99,62 | 3.046.161 |
| 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.146.926.400 | 1.796.987.000 | 83.70 | 349.939.400 |
| 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 660.250.000 | 536.223.227 | 81.22 | 124.026.773 |
| 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 412.876.400 | 389.303.773 | 94.29 | 23.572.627 |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.073.800.000 | 871.460.000 | 81.16 | 202.340.000 |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 19.486.468.200 | 18.252.359.892 | 93.67 | 1.234.108.308 |
| 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 19.486.468.200 | 18.252.359.892 | 93.67 | 1.234.108.308 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | 1.406.119.143 | 1.205.584.033 | 85.74 | 200.535.110 |
| 4.02.01.2.16.02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | 442.215.000 | 417.525.000 | 94.42 | 24.690.000 |
| 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 648.499.750 | 556.220.000 | 85.77 | 92.279.750 |
| 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 315.404.393 | 231.839.033 | 73.51 | 83.565.360 |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.907.506.166 | 1.187.882.425 | 62.27 | 719.623.741 |
| 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 56.654.000 | 43.189.750 | 76.23 | 13.464.250 |
| 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.331.248.000 | 902.152.559 | 67.77 | 429.095.441 |
| 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 231.419.166 | 155.2247.416 | 67.08 | 76.194.750 |
| 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 288.185.000 | 87.315.700 | 30.30 | 200.869.300 |
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 413.838.000 | 338.604.438 | 81.82 | 75.233.562 |
| 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 9.720.000 | 9.620.000 | 98.97 | 100.000 |
| 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 9.720.000 | 7.890.000 | 81.17 | 1.830.000 |
| 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | 91.482.000 | 88.282.000 | 96.50 | 3.200.000 |
| 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | 68.576.000 | 44.871.000 | 65.43 | 23.705.000 |
| 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 234.340.000 | 187.941.438 | 80.20 | 46.398.562 |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.174.146.932 | 799.896.000 | 68.13 | 374.250.932 |
| 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | 350.000.000 | 85.000.000 | 24.29 | 265.000.000 |
| 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 824.146.932 | 714.896.000 | 86.74 | 109.250.932 |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1.449.083.500 | 1.323.043.583 | 91.30 | 126.039.917 |
| 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | 1.449.083.500 | 1.323.043.583 | 91.30 | 126.039.917 |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | 8.316.638.000 | 5.943.041.860 | 71.46 | 2.373.596.140 |
| 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 8.316.638.000 | 5.943.041.860 | 71.46 | 2.373.596.140 |
| | TOTAL | 44.358.507.772 | 38.082.362.523 | 85.85 | 6.276.145.249 |

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|--|---|---|---------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % | Pagu | Realisasi | % Capaian |
| Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel. | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | 87 | 85.31 | 98.06 | 44.358.507.772 | 38.082.362.523 | 85.85 |

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 14 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|----|---|---|--------|-----------|---------|---|----------------|--------------------|--------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan. | Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD | 87% | 85,31 | 98,06 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD | 31.097.295.174 | 28.489.894.217 | 91,62 |
| | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 66.850.000 | 63.780.500 | 95,41 |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.468.778.846 | 4.127.282.115 | 92,36 |
| | | | | | | Administrasi | 697.362.500 | 618.237.540 | 88,65 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.386.008.524 | 1.100.222.357 | 79.38 |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 186.426.400 | 179.718.000 | 96.40 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.252.355.161 | 1.145.722.780 | 91.49 |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.146.926.400 | 1.796.987.000 | 83.70 |
| | | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 19.486.468.200 | 18.252.359.892 | 93.67 |
| | | | | | Layanan Administrasi DPRD | 1.406.119.143 | 1.205.584.033 | 85.74 |
| | | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 13.261.212.598 | 9.592.468.306 | 72,33 |
| | | | | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1.907.506.166 | 1.187.882.425 | 62.27 |
| | | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 413.838.000 | 338.604.438 | 81.82 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 1.174.146.932 | 799.896.000 | 68.13 |
| | | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1.449.083.500 | 1.323.043.583 | 91.30 |
| | | | | | Fasilitasi Tugas DPRD | 8.316.638.000 | 5.943.041.860 | 71.46 |
| | | | | | TOTAL | 44.358.507.772 | 38.082.362.523 | 85.85 |

Berdasarkan Tabel diatas masih terdapat kegiatan yang capaian realisasi anggarannya masih relative rendah, yakni di Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 62,27% hal ini disebabkan oleh :

1. Untuk fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik, yang semula direncanakan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 10 Ranperda Inisiatif

DPRD dan pada pelaksanaanya hanya 6 Ranperda Inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda yang terkait dalam honorarium tim perancang naskah akademik Ranperda Inisiatif DPRD.

2. Untuk penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan yang tertera di DPA untuk kegiatan FGD ada 5 kegiatan dan hanya dilaksanakan 3 kegiatan dikarenakan digabungnya untuk 2 ranperda menjadi 1 kegiatan sehingga hanya 3 kegiatan saja.

Dan pada kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD dengan capaian realisasi sebesar 68,13% hal ini disebabkan oleh :

1. Covid 19 yang masih pandemi diIndonesia yang membatasi kegiatan untuk berkumpul dan berpergian keluar daerah, serta
2. Padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2021 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 98.06%
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks layanan Terhadap Anggota DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang dicerminkan dari capaian indikator utama persentase Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama semua pihak, dan partisipasi semua pihak terkait.

Dengan harapan ke depan keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait.


2. Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD sehingga capaian target kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Daerah.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lebih intensif.

Kuala Tungkal, Januari 2022.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



HENRIZAL S.Pt.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710911 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



HENRIZAL, S.Pt.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710911 199803 1 004

DAFTAR ISI

| | | |
|---|-------|----|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1. LATAR BELAKANG | | 3 |
| 2. ISU – ISU STRATEGIS | | 5 |
| 3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA) | | 6 |
| 4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI | | 7 |
| 5. STRUKTUR ORGANISASI | | 15 |
| 6. SUMBER DAYA | | 16 |
| 7. SISTEMATIKA PENYAJIAN | | 17 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | | |
| 3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD | | 19 |
| 4. PERJANJIAN KINERJA SET.DPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2021 | | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | | |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | | 21 |
| 3. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2021 | | 22 |
| 4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu | | 22 |
| 5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi | | 23 |
| 6. Analisa Penyebab keberhasilan dan hambatan/kegagalan | | 23 |
| B. REALISASI ANGGARAN | | 26 |
| 7. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | | 26 |
| 8. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | | 27 |
| BAB IV PENUTUP | | |
| PENUTUP | | 29 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022

RENCANA AKSI TAHUN 2022

CASCADING 2022

LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2021